

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI
ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN
DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

NUR AMIRA SYAFIRA

040 2020 0314

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI
ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN
DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum di
Universitas Muslim Indonesia

Oleh:

**NUR AMIRA SYAFIRA
04020200314**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Hasil Penelitian Mahasiswa.

Nama mahasiswa : Nur Amira Syafira
NIM : 04020200314
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul skripsi/penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 19 Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



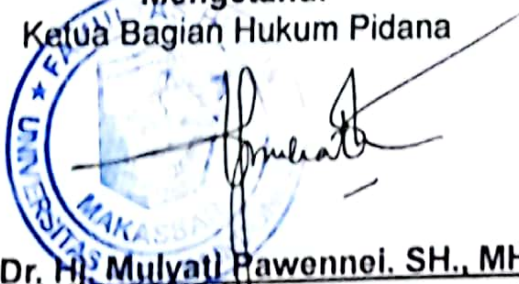
Hj. Nur Fadhillah Mappasollong, SH., MH., Ph.D
NIPs. 104910503

Pembimbing II



Muhammad Ya'rif Arifin, SH., MH
NIPs 0905119201

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPs. 19611201 198703 2

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi ini:

Nama Mahasiswa : Nur Amira Syafira
NIM : 04020200314
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di: Makassar

Pada Tanggal:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar


Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H
NIIDN. 0913066901

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI KOTA MAKASAR**

Disusun dan diajukan oleh:

Nur Amira Syafira

04020200314

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Februari 2024

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 5 April 2024

Panitia Ujian

Ketua

Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH., Ph.D
NIPs. 104910503

Anggota

Muhammad Ya'rif Arifin, SH.,
NIPs. 0905119201

Wakil Dekan I



Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H
NIIDN. 0927049001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Amira Syafira

NIM : 04020200314

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan Dikota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 5 April 2024

Yang menyatakan,



Nur Amira Syafira

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Eksploitasi Anak
Sebagai Pengemis Jalanan Di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Nur Amira Syafira

NIM : 04020200314

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan
dinyatakan **LULUS** oleh:

1. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H.,M.H,Ph.D (.....)
Pembimbing I
2. Muhammad Ya'rif Arifin, S.H.,M.H (.....)
Pembimbing II
3. Dr. Jasmaniar, S.H., M.H (.....)
Penguji I
4. Yuli Adha Hamzah,., S.H., M.H .,M.Kn (.....)
Penguji II



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Eksploitasi Anak Di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Tak lupa penulis panjatkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Penulis menyadari kekurangan atas hasil penelitian ini yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Penulisan hasil skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang telah membantu penulis untuk menyusun hasil penelitian dari dukungan materil maupun bantuan moril. Dukungan semua pihak kerabat dan keluarga penulis yang telah mendukung dalam suka duka, serta ilmu yang telah diberikan oleh pembimbing dalam menyusun hasil penelitian ini. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari hati yang tulus kepada superheroku yang sangat menginspirasi yaitu ayahanda

Mohamad Alwi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana, dan teruntuk pintu surgaku ibunda **Wahida** yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana. Tak lupa ucapan banyak terimakasih kepada saudara penulis **Muhamad Sofian** dan **Mohamad Sahrul Nizam** yang telah memberikan banyak dukungan dalam bentuk materi serta moril, nasehat, dan doa yang tak henti-hentinya mereka berikan kepada penulis dan senantiasa kebersamaian penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Sufirman Rahman, S.H., M.H.** Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu **Nur fadhillah Mappaselleng. SH.,MH.,Ph.D.** Beserta Bapak **Muhammad Ya'rif Arifin. SH., MH.** Selaku ketua pembimbing dan anggota pembimbing yang telah memberikan saran serta masukan juga memberikan petunjuk dalam penulisan hasil penelitian ini.

5. Ibu **Dr. Jasmaniar, SH.,MH.** dan ibu **Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H** selaku penguji yang telah memberikan saran kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan hasil Penelitian ini.
7. Kepada sahabat sejak kecil penulis **Aisah Hi. Asis** yang selama ini menjadi salah satu support system penulis, yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis, dan selalu memberikan saran terbaik dalam setiap problem yang dihadapi penulis, sehingga penulis mampu ada di tahap ini.
8. Kepada sahabat penulis yang seperti keluarga **Nurwahidah dan Andi Nova Nabila Tonra, Jeni Mulyadi, Dila EP.** yang telah kebersamai penulis, memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penulisan penelitian ini.
9. Kepada teman-teman penulis **Fijri, Nisa, Nurul, Wana, Diva, Idil, Dhika, Niar, dan Fara** yang telah berjuang bersama dalam pembuatan skripsi ini
10. Kepada keluarga besar **Pung Ali dan Pung Awalia** yang telah banyak membantu penulis selama masa studi dan tinggal di perantauan hingga penulis mampu menyelesaikan masa studinya hingga sarjana.
11. Kepada pemilik stambuk 04020200044 yang telah kebersamai penunulis sejak awal hingga proses penyusunan skripsi dalam keadaan apapun. Terima Kasih selalu menjadi penenang bagi penulis,

meluangkan baik waktu, pikiran, maupun materi kepada penulis, Terima Kasih telah menjadi salah satu support system terbaik.

12. Terakhir, kepada Nur Amira Syafira penulis skripsi ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya.

Makassar, 09 Januari 2024

Penulis

ABSTRAK

Nur Amira Syafira. 04020200314. Dengan Judul “Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kota Makassar” Di bawah bimbingan Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng selaku pembimbing ketua dan Muhammad Ya’rif Arifin selaku pembimbing anggota.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Makassar serta untuk mengetahui peran dinas sosial kota Makassar dalam pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan melakukan wawancara langsung dengan staf dinas sosial bidang Rehabilitasi Sosial dan pengemis jalanan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya tindak pidana eksploitasi anak di kota Makassar dikarenakan perekonomian yang rendah, pengaruh lingkungan tempat tinggal, lemahnya pengawasan orang tua, lemahnya penegakan hukum, belas kasihan dari Masyarakat dan faktor paksaan dari orang tua. Peran dinas dalam pencegahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen Masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun penanggulangan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar yaitu memberikan fasilitas seperti tempat rehabilitasi terhadap anak-anak yang terjaring Razia, memberikan edukasi, dan melakukan kerja sama dengan Lembaga lain.

rekomendasi dari penelitian ini adalah Dinas Sosial selaku perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah kota Makassar dibidang Kesejahteraan Sosial harus mampu berperan dengan maksimal dalam menangani masalah PMKS khususnya tindakan eksploitasi pada anak.

Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Pengemis Jalanan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kriminologi	7
1. Pengertian Kriminologis.....	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	9
3. Teori Dalam Kriminologi.....	11
4. Tujuan Kriminologi.....	15
5. Kejahatan dalam Kriminologi	17
B. Kejahatan.....	18
1. Konsep Kejahatan	18
2. Pengertian Kejahatan	19
C. Eksploitasi.....	22
D. Anak.....	24
1. Pengertian Anak	24
2. Batas Usia Anak	27

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	29
4. Sistem Peradilan Anak	34
E. Pengemis dan Anak Jalanan	36
F. Eksploitasi Terhadap Anak	39
1. Pengertian Anak Rawan	39
2. Dampak Eksploitasi terhadap Anak	43
3. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi Dan Sampel	47
D. Jenis Dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di kota Makassar	52
B. Peran Dinas Sosial kota Makassar dalam mencegah dan menanggulangi Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah memberikan jaminan terhadap keselamatan bagi Warga Negaranya, terutama perihal Perlindungan anak termasuk juga tentang HAM yang di maksud anak isi bunyi dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan Undang-Undang no 23 Tahun 2002 atas tentang perlindungan Anak” yang menyatakan bahwa anak adalah wajib dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat Dalam harkat dan martabatnya sehingga harus senantiasa dilindungi sesuai dengan isi UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Hak Asasi Manusia tentang perlindungan anak yang yang harus dilindungi dan di jaga.

Takdir seseorang menjadi manusia ialah berkembang menjadi sosok anak yang wajib dijaga, diarahkan maupun diberikan haknya selaku manusia, sebab anak adalah titipan dan juga rezeki yang dititipkan oleh Allah SWT kepada ayah dan ibu. Isi Undang-Undang Dasar 1945 secara khusus terhubung hak-hak anak yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) antara lain: "Anak ialah sebagai generasi penerus bangsa, dan anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi"¹ Anak ialah penerus

¹ Lestari, Givani Senja. (2017). *Sanksi hukum terhadap eksploitasi anak menurut Pasal 80 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung,.

bangsa yang menyimpan kemampuan guna melanjutkan cita-cita serta perjuangan bangsa, dan mempunyai fungsi strategis serta memiliki karakter dan watak tersendiri yang membutuhkan perlindungan untuk menyelamatkan kemajuan dan kelanjutan bentuk, sosiologis dan sosialnya secara utuh. Yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 “anak-anak, kelompok yang meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya rakyat dalam Pembangunan Nasional”. Maka dari itu yang diperlukan anak adalah keamanan dan Kesejahteraan artinya bebas dari segala belenggu penderitaan yang merenggut dunia kecilnya dan yang seharusnya diperuntukkan bermain dan belajar bukan untuk bekerja. Agar generasi muda dapat memikul tugas dan fungsinya masing-masing diperlukanlah kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental, sosialnya serta dijamin masa depannya agar apa yang kita harapkan untuk generasi muda tersebut akan sampai dengan optimal.

Lantas bagaimana jika anak yang usia seharusnya belajar dan bermain malah dipekerjakan paksa oleh orang tuanya? adilkah baginya? kenyataannya banyak anak yang sudah tidak lagi menjadi penerus cita-cita bangsa, seperti adanya anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya, dieksploitasi secara paksa oleh orang terdekat karena mereka tidak paham akan dunia anak yang membuat kehidupan menjadi keras sehingga mengganggu kejiwaan anak. Begitu banyak didepan mata kita terjadi hal demikian, bukanlah dari tahun ke tahun

berkurang malah bertambah kasus sedemikian rupa. Kekerasan dan eksploitasi perempuan telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.²

anak-anak saat ini sudah kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya karena anak-anak tidak memahami tentang hak yang mereka miliki, banyak orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya dengan cara yang semena-mena, ada segelintir orang tua yang bertindak dengan semenamena yaitu memperlakukan anaknya dengan keras tidak wajar dan tidak baik sehingga merusak jiwa anakanak dan masa depannya seperti anak-anak sekarang kurang mendapatkan perhatian dari orang pihak tua, sebagai contoh, seorang anak yang sebenarnya tugas utamanya adalah belajar di sekolah untuk mendapat ilmu, tapi diperkerjakan oleh orangtuanya untuk bantu di kebun, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh pihak orang tua terhadap anak sekarang sehingga mereka tidak lagi mendapatkan haknya dengan baik dan benar.³

Fenomena anak-anak menjadi boneka badut menjadi alasan bagi kita bahwa anak-anak adalah kelompok rentan yang dieksploitasi secara ekonomi dengan dipaksa atau dibiarkan. Dengan bekerja, maka hak anak untuk belajar dan bertumbuh secara wajar telah terampas. Patutlah kita semua terutama para orang tua dan orang dewasa untuk menyadari bahwa jalanan bukanlah tempat yang cocok dan aman bagi

² Ariani, & Andi Irma. (2022.) "*Eksplorasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.*" *Indonesian Annual Conference Series*.

³ Ibid. hlm.122

anak-anak, dunia yang cocok bagi mereka adalah bermain dan belajar. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, bertumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari uraian Pasal tersebut di atas menegaskan kepada kita bahwa anak-anak mempunyai hak untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih banyak dibanding pengalaman untuk menjadi badut/ boneka mampang yang mana apabila hal ini dibiarkan maka terjadi sebuah kekeliruan karena membuka peluang akan semakin terpuruknya generasi bangsa yang seharusnya penumpasan terhadap badut mampang yang melibatkan anak sebagai pekerja dapat dientaskan dengan melakukan pendekatan personal yang melibatkan pihak terkait terutama Dinas Sosial ataupun pemerhati anak. Permasalahan menyangkut anak butuh intervensi Negara termasuk anak-anak yang sempat merasakan kerasnya kehidupan jalanan agar mereka tumbuh sesuai usianya dan siap menjadi penerus bangsa yang bisa membanggakan kita semua.⁴ Sebagaimana yang telah dikemukakan Dalam Al-qur’an surah Al-an’am ayat 151 yaitu:

⁴ Samaluddin, & Yhoga Tama Maulana Dani. (2023):" *Tinjauan social kriminologis tentang eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai badut Mampang di kota Baubau.*" : *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 11-18.

وَلَا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا بِهِ تُشْرِكُوا إِلَّا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ حَرَّمَ مَا اتَّלُتُمْ تَعَالَوْا قُلْ
وَمَا مِنْهَا ظَهَرَ مَا الْفَوَاحِشُ تَقْرَبُوا ۖ وَلَا وَآيَاهُمْ نَرْزُقُكُمْ نَحْنُ إِمْلَاقٍ مِّنْ أَوْلَادِكُمْ تَقْتُلُوا
تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ وَصَّيْتُكُمْ دَلِكُمْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا بَطْنٌ

Artinya :

“Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Makassar?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial kota Makassar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan Eksploitasi Anak sebagai pengemis jalanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial kota Makassar dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretik, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.
2. Secara praktik, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologis

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek. Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris *criminology* yang berakar dari bahasa Latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat.⁵

Menurut W.A Bonger, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki semua kejahatan seluas-luasnya. Pengertian Bonger, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal. Bagian-bagian kriminologi tersebut mengandung rumusan sesuai dengan bidang objeknya masing-masing yaitu :

⁵ Saleh Muliadi, (2012). *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Hukum vol.6 No 1 Januari-April

- a. Antropologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- b. Sosiologis Kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling phisiknya (geografis, klimatologis, dan meteorologis).
- c. Psikologi Kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.⁶

Menurut Sutherland dan Cressey, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk di dalamnya mencakup proses pembuatan undang-undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Perspektif legalistik kemudian didefinisikan oleh Herman Mannheim, kriminologi sebagai studi tentang kejahatan. Kejahatan secara hukum diartikan sebagai perilaku manusia yang dapat dihukum oleh hukum pidana.

⁶ *Ibid*

Kriminolog Belanda Hoefnagels berpendapat kriminologi adalah ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminialisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.⁷

Menurut penulis, kriminologi mempunyai Pengertian yang luas, mengapa demikian, karena Dalam mempelajari kejahatan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan sudut pandang. Kriminologi dapat dilihat dengan sudut pandang perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku Dalam suatu Masyarakat. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Dari pelaku kejahatan dapat dibahas dari segi mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe kejahatan). Kriminologi juga mempelajari bagaimana reaksi Masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu Upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey yang mengatakan bahwa kriminologi sebagai satu kesatuan pengetahuan mengenai

⁷ Nur Fadhilah Mappaselleng, Zul Khaidir Kadir,(2020).*Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*: CV Social Politik Genius (SIGn),hlm. 2

kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup studi kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa kriminologi itu sesungguhnya mempunyai misi (tugas) "mempelajari kejahatan".⁸

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi kriminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap "calon" pelanggaran hukum berupa Upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*)

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) di antaranya:

1. Definisi kejahatan
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan:

⁸ Totok Sugiarto., (2017). *Pengantar Kriminologi* . Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm 3.

4. Penggolongan kejahatan;

5. Statistik kejahatan.⁹

3. Teori Dalam Kriminologi

Teori ilmiah mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana". Ilmuwan mengharapkan setiap teori dapat memberikan kepuasan intelektual sekaligus untuk memprediksi suatu fenomena yang akan datang. Prediksi ilmiah tidak seperti prediksi pada umumnya. Prediksi ilmiah berbentuk "kondisi yang diberikan x, y dan z, namun seseorang berharap untuk menemukan q", yang dapat diterapkan kepada kejadian atau fenomena di masa lalu dan sekarang (Piquero, 2016:2). Sebuah prediksi di sisi lain adalah proyeksi ke masa depan. Kriminolog yang berorientasi ilmiah tidak mengeluarkan prediksi kecuali dalam bentuk pernyataan kondisional, seperti "jika kondisi x, y dan z berlanjut atau muncul, maka q kemungkinan akan terjadi."

Penjelasan ilmiah dapat berdiri sendiri, menerapkan fenomena spesifik dengan elemen yang cukup konkret. Penjelasan yang paling berguna tertanam dalam teori umum yang mengemukakan prinsip-prinsip abstrak, kemudian dari prinsip tersebut penjelasan dari berbagai fenomena dapat dijelaskan. Ilmu pengetahuan berusaha membentuk teori umum karena lebih efisien daripada berbagai penjelasan khusus. Selain itu, juga disusun

⁹ A.S. Alam, Amir Ilyas.,(2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana, hlm.3-4

secara deduktif (dari pernyataan umum sampai fenomena yang lebih konkret). Teori umum memungkinkan yang untuk mensintensiskan kumpulan pengetahuan besar dan juga untuk memperoleh penjelasan mengenai fenomena sebelumnya belum dijelaskan. Akhirnya, teori umum berada di ujung ilmu pengetahuan karena mereka bergantung pada penyebab umum dari berbagai fenomena, sehingga memandu identifikasi kesatuan di mana ilmu pengetahuan dibangun.

Teori ditujukan untuk menjelaskan fenomena. Teori dapat secara intelektual sangat baik dalam memberikan penjelasan yang meyakinkan dan terdengar baik, logis dan komprehensif. Ilmu pengetahuan berusaha menghasilkan teori yang merupakan produk intelektual yang diuji secara empiris. Untuk menentukan apakah suatu teori benar secara empiris, para ilmuwan harus menilai seberapa baik data tersebut sesuai data yang ada. Begitu juga ketika ingin memperbaikinya ketika bukti menunjukkan bahwa hal itu tidak sepenuhnya benar. Penelitian terutama menguji kecocokan antara suatu teori dan kenyataan empiris.

Teori umum biasanya tidak dapat diuji secara keseluruhan karena:

1. Terdiri dari banyak bagian sebab akibat yang harus sesuai dalam beberapa cara tertentu;
2. Beberapa preposisi teoretis dalam teori umum biasanya memiliki tingkat abstraksi yang tinggi.

Menjelaskan fenomena dari sebuah teori umum tentunya melibatkan manipulasi teoretis yang substansial sebelum prosedur teknis yang diperlukan untuk uji empiris. Misalnya, teori yang digambarkan mungkin menyarankan bahwa A (konsep umum dan abstrak) menyebabkan B (konsep umum dan abstrak lainnya), dan bahwa C (konsep umum dan abstrak) menyebabkan D (konsep umum dan abstrak). Berdasarkan contoh di atas, bahwa A secara tidak langsung memengaruhi D karena A memengaruhi C. Terkadang, banyak hipotesis dari teori umum dapat dinilai secara simultan dengan perkiraan keseluruhan hubungan kausal. Karena adanya berbagai alasan teknis dan teoretis, keseluruhan rangkaian yang dimaksudkan oleh teori tidak dapat diuji sekaligus. Sebaliknya, kriminolog yang berorientasi ilmiah biasanya berfokus pada pernyataan empiris yang lebih terbatas.

Prinsip abstrak yang sama dapat menghasilkan banyak hipotesis. Konsep abstrak dapat dinyatakan dalam berbagai variabel konkret. Tidak ada pengujian hipotesis tertentu yang memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi suatu teori. Evaluasi yang benar memerlukan banyak pengujian hipotesis dalam berbagai situasi. Pada suatu waktu, status dari sebuah teori bergantung pada bobot bukti yang dikumpulkan pada saat itu juga. Ketika suatu teori telah menjalani serangkaian uji empiris, maka kemungkinan teori tersebut akan membutuhkan pengujian untuk penyempurnaan teori.

Tidak ada teori yang dianggap benar atau salah. Yang ada hanya perbedaan jumlah dukungan yang berbeda. Teori dengan sedikit atau tanpa dukungan empiris bisa jadi diakibatkan oleh tidak adanya tes yang memadai. Kriminolog sama sekali jarang untuk menolak teori.

Dalam praktik ilmu teoretis dalam bidang kriminologi, teori merupakan fokus utamanya. Penelitian hanyalah sebuah alat untuk membangun teori. Kriminolog dapat menjelaskan segala hal tentang kejahatan, perilaku kriminal dan usaha untuk mencegah kejahatan. Prosesnya dimulai dengan menetapkan atau membayangkan suatu keteraturan dalam perilaku yang tampaknya mengandung fenomena kejahatan.

Jika teori umum bersifat abstrak maka teori spesifik mengenai kejahatan dapat mencerminkan bias teori, namun dapat juga digunakan untuk membantu pengembangan teori yang efisien. Terkadang ada asumsi yang tidak sesuai dengan berbagai teori. Bahkan dalam teori spesifik mungkin menimbulkan pertanyaan agar dapat diintegrasikan. Oleh karena itu, teori-teori dalam kriminologi tidak hanya dievaluasi hanya dengan uji empiris, teori juga harus memuaskan khalayak kritis. Untuk memenuhi syarat sebagai teori, harus disusun secara logis dan sistematis. Selain itu, agar dapat dikatakan sebagai teori yang memadai, formulasi teori wajib menunjukkan ciri-ciri tertentu. Meskipun berbagai kriminolog

memiliki standar yang berbeda mengenai karakteristik teori yang baik, setidaknya ada lima karakteristik yang harus terpenuhi: (i) penjelasan aktual yang secara memuaskan dapat menjawab "mengapa" dan "bagaimana"; (ii) keluasan; (iii) kelengkapan; (iv) presisi; (v) kedalaman.¹⁰

4. Tujuan Kriminologi

Salah satu tujuan kriminologi adalah mengungkap, atau men- dekonstruksi, konsep kejahatan dan dalam prosesnya menantang pemahaman akal sehat yang dianggap biasa. Bukanlah hal yang biasa bagi politisi dan jurnalis, misalnya, untuk mengabaikan struktur dan proses kompleks di mana kejahatan dan kriminalitas dibentuk, dan malah mengandalkan retorika berbahaya di mana kejahatan dikurangi menjadi faktor penyebab sederhana. Teoretikus mempertanyakan apa yang dimaksud dengan 'kejahatan' membuka berbagai macam pertanyaan yang berada di jantung keilmuan kriminologi seperti.

1. *What type of crime?* Hal yang biasa terjadi karena kejahatan harus didiskusikan seolah-olah hanya merupakan satu jenis perilaku tertentu dan penekanannya biasanya pada kejahatan 'konvensional'. Hal itu seperti perampokan dan perampokan. 'Kejahatan', meskipun, mencakup sejumlah besar kegiatan yang sangat berbeda, termasuk kerah putih dan kejahatan

¹⁰ Nur Fadhilah Mappeselleng, (2017).Kriminologi Esensi Dan Perspektif Arus Utama. Trussmedia Grafika, hlm. 15-18

perusahaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual anak-anak, dan pemerkosaan;

2. *Explanations of crime?* Sangat sulit untuk memastikan bahwa satu penjelasan dapat ditemukan yang mencakup semua kejahatan. Selanjutnya, bahkan jika satu jenis kejahatan diperiksa, masalah yang ada dalam mencari penjelasan masih sangat besar. Misalnya jika seseorang yang mencuri sebatang coklat dari sebuah toko. Walaupun terlihat sangat sederhana, namun jawaban secara teoretis sangat kompleks;
3. *Who decides what is a crime?* Di satu sisi, kejahatan hanya ada karena hukum ada. Oleh karena itu, kejahatan bukanlah kualitas tindakan tetap yang mutlak. Selama bertahun-tahun hukum berubah dan bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Di sisi lain, mengingat bahwa ada Undang-Undang tertentu, kita harus mempertimbangkan proses yang terlibat di mana kejahatan dan penjahat tertentu dipilih oleh lembaga penegak hukum dan ditangani oleh pengadilan;
4. *When does a crime exist?* Ini adalah pertanyaan yang menarik. Beberapa kriminolog menggunakan statistik kejahatan seolah-olah ada jumlah kejahatan nyata dan objektif di luar sana. Yang lainnya mengambil pandangan “institusionalis” dan berpendapat bahwa tingkat kejahatan dibangun secara sosial. Artinya,

diproduksi oleh perilaku organisasi dan berbagai proses subjektif dari pihak-pihak tertentu.¹¹

5. Kejahatan dalam Kriminologi

Kehadiran kriminologi sebagai suatu ilmu menimbulkan pertanyaan penting yang belum terjawab, "apa itu kejahatan?". Pada awalnya hal ini tampak seperti pertanyaan sederhana, namun kenyataannya lebih kompleks daripada apa yang dapat dipikirkan. Salah satu poin utama yang harus dipertimbangkan yaitu bahwa kejahatan itu tidak statis atau tetap, melainkan berubah-ubah. Apa yang dahulu tidak dianggap sebagai kejahatan, bisa jadi saat ini sudah dipandang sebagai kejahatan. begitu pula sebaliknya, perbuatan ilegal dapat menjadi legal. Kejahatan juga berbeda dari aspek geografis. Asumsi mengenai kejahatan di satu negara mungkin berbeda dengan negara lain.

Kata-kata seperti kejahatan, pembunuhan, bunuh diri atau kekerasan sering digunakan oleh orang-orang seolah-olah maknanya sangat jelas dan dapat diterapkan dengan mudah pada beberapa fakta atau aktivitas sederhana. Bagi banyak orang yang bukan kriminolog, gagasan tentang kejahatan mungkin sangat jelas sehingga mereka tidak berpikir dua kali tentang hal itu. Lagi pula, koran, berita di televisi dan film hollywood memperjelas kejahatan apa. Jadi mengapa repot-repot mendefinisikannya atau

¹¹ Nur Fadhilah Mappaselleng, Zul Khaidir Kadir.,(2020).Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama: CV Social Politik Genius (SIGn), hlm 4-5

memikirkannya? Oleh karena itu tidak ada definisi universal atau disepakati mengenai. Artinya, hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Definisi yang dikonsepsikan oleh kriminolog sangat bervariasi. Tidak ada jawaban yang sederhana untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang merupakan kejahatan. Sebaliknya ada berbagai perspektif yang berbeda mengenai kejahatan yang dapat menjadi fokus kriminologi.¹²

B. Kejahatan

1. Konsep Kejahatan

Konsep kejahatan akan menguraikan pengertian kejahatan dalam sudut pandang hukum dan masyarakat, juga menguraikan kejahatan sebagai norma hukum, unsur-unsur kejahatan, dan relativitas kejahatan yang bergantung pada waktu dan tempat tertentu.

Dalam hukum pidana formil memang tidak dikenal istilah "penjahat" hanya dikenal beberapa peristilahan, seperti: terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana. Tidak semua "kejahatan" dalam kacamata kriminologi oleh undang-undang ditempatkan sebagai kejahatan, sebab demikianlah "ketatnya" hukum pidana dalam arus "legisme" dibandingkan kriminologi yang bersifat empiris.

¹² Ibid, hlm.9

2. Pengertian Kejahatan

Soal pengertian kriminologi yang mengkaji dan menganalisis kejahatan, belumlah terang fokus kajiannya, jika tidak dipahami pula definisi yang tercakup dalam "kejahatan" itu. Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.

Pertama, perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*) batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Pengertian di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sutherland: "*Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law.*"

Kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi "jahat" jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam Masyarakat. merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang umat Islam. namun dalam perspektif hukum bukanlah kejahatan.

Pengertian kejahatan dalam dua sudut pandang tersebut memiliki pengaruh dalam perumusan ketentuan pidana, sehingga pada akhirnya kejahatan dalam perspektif hukum ditempatkan dalam Buku II KUHP, sedangkan kejahatan yang berdasarkan perspektif masyarakat sebagian jenis-jenisnya diadaptasi dalam Buku III KUHP sebagai pelanggaran. Selain itu, kedua pengertian tersebut paling tidak memiliki pengaruh pada penderivasian unsur sifat melawan hukum materiil berfungsi positif dan sifat melawan hukum materiil berfungsi negatif dalam menilai ada tidaknya suatu peristiwa pidana.

1. Unsur-unsur Pokok untuk Menyebut Sesuatu

Perbuatan sebagai Kejahatan Untuk mengkualifisir sesuatu perbuatan sebagai kejahatan, ada 7 (tujuh) unsur pokok saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*)
- b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh: orang dilarang mencuri, perihal larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas)
- c. Harus ada perbuatan (*criminal act*)
- d. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*)
- e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat

- f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan
- g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Mengenai unsur-unsur kejahatan yang telah dikemukakan di atas,¹³

2. Penggolongan Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan berdasarkan motif pelaku-nya, ancaman pidananya, kepentingan statistik, kepentingan pembentukan teori dan berdasarkan pandangan para ahli sosiologi, berikut masing-masing uraiannya:

a. Motif Pelakunya

Berdasarkan motif atau dorongan seorang melakukan kejahatan. W.A. Bonger mengklasifikasikannya dalam empat kelompok:

- 1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penye-
lundupan
- 2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zina,
Pasal 284 KUHP
- 3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan
PKI, pemberontakan DI/TI;
- 4. Kejahatan lain-lain (miscellaneous crime), misalnya
penganiayaan, motifnya balas dendam.

¹³ Ibid. hlm. 29-32

b. Berdasarkan Berat atau Ringannya Ancaman Pidana

Lalu pembagian kejahatan berdasarkan berat atau ringannya ancaman pidana yang diberlakukan sesuai dengan pembagian yang termuat dalam KUH Pidana, di antaranya:

1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku II (dua) KUHP. seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas¹⁴.

C. Eksploitasi

Secara umum, eksploitasi adalah suatu tindakan ataupun aktivitas yang dilakukan agar dapat mengambil keuntungan serta memanfaatkan suatu hal secara berlebihan dan penuh dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Umumnya,

¹⁴ Ibid. hlm.34-35

tindakan ini kemudian akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik itu pada manusia, hewan, dan berbagai lingkungan di sekitarnya.

Kata eksploitasi sendiri diambil dari bahasa Inggris *exploitation* yang berarti upaya politik untuk menggunakan objek tertentu dengan penuh kesewenang-wenangan. Penggunaan kata ini juga sering sekali digunakan dalam berbagai bidang, baik itu dalam hal politik, lingkungan, dalam hal sosial dan berbagai hal lainnya. Sederhananya, eksploitasi merupakan suatu kegiatan yang cenderung negatif karena akan menimbulkan kerugian bagi banyak orang.¹⁵

Meskipun tidak dijelaskan secara umum mengenai eksploitasi namun dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan penjelasan mengenai anak yang dieksploitasi secara ekonomi, yaitu :

Yang dimaksud dengan “Dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil.¹⁶

¹⁵ Qotrun., ksploitasi Adalah: Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksplorasi. Gramedia Blog. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/>, Pada tanggal 03 Oktober 2020.

¹⁶ Pasal 66 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014

D. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁷

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa: *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah

¹⁷ Marsaid,(2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah). Palembang: NoerFikri, hlm. 56-58.

umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).¹⁸

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun¹⁹. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak menurut pasal 34 UUD 1945 “Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung pengertian bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara dan diberdayakan untuk mencapai kesejahteraan.

Pengertian anak menurut konvensi Hak Anak (CRC), definisi anak yang digunakan dalam *Convention on The Right of The Child*

¹⁸ Ibid.hlm.69

¹⁹ Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 (UU No.13 Th.2003). hlm. 6

²⁰ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. hlm. 4.

(CRC) adalah definisi menurut Konvensi ILO Nomor 182, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.²¹

Anak menurut KUHPidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat mempunyai substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Jika dilihat pada pasal 45 maka anak diberikan sebagai orang yang belum dewasa, yaitu apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana maka pengadilan dapat memerintahkan supaya anak itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Dengan demikian KUHPidana telah memberikan perlindungan terhadap anak yang kehilangan kemerdekaan, karena mereka dipandang subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga meski

²¹ Abdul Rahman Kanang.,(2014) *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* . Makassar: Alauddin University, hal. 28.

tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khas yang diberikan oleh negara atau pemerintah.²²

Pengertian anak tidak disebutkan dalam KUHPidana namun secara jelas usia dewasa dalam KUHperdata diatur dalam pasal 330 KUHperdata yaitu : Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawinll. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menjelaskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa : “Anak adalah manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

2. Batas Usia Anak

Selain pengertian anak di atas yang telah di jelaskan, Penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundangundangan yang berlaku di indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

²² Ibid, hal. 32-33.

- a. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- b. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 1 sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”
- c. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) Memutuskan bahwa batas usia anak yang bisa di mintai pertanggung jawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang lebih stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana di jamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengertian anak tercantum dalam pasal 1 angka 2 sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak di definisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya
- f. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- g. Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*). Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut: “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan di capai lebih awal.

3. Dasar Hukum Perlindungan Anak

- a. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus

dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang di dasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam

rangka penyelenggaraan perlindungan anak, 36 terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut:

- 1) Nondiskriminasi
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

4) Penghargaan terhadap pendapat anak.²³

- b. Undang – Undang RI Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Prokol Opsional Konvensi Hak – Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography (Protokol Opsional Konveksi hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) pada tanggal 24 September 2001. Penandatanganan tersebut merupakan salah satu komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk mengimplementasikan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989.

Adapun Pokok-Pokok isi Protokol Opsional yaitu :

1. Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.

²³ Lis Sutina, (2016) *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014*. Jakarta Selatan: Tim Visi Yustisia, hlm. 11.

2. Protokol ini mengatur mengenai upaya-upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, baik di dalam negeri maupun antar negara.
 3. Kewajiban negara-negara pihak yaitu melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak.²⁴
- c. Konvensi Hak – Hak Anak Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa – bangsa pada Tanggal 20 November 1989.²⁵

Sampai saat ini pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan hanya terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tapi juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*), dan prostitusi anak (*child prostitution*).

Berdasarkan hal tersebut PBB mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali

²⁴ Lis Sutina, (2020). Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014, h. 75.

²⁵ Ibid. hlm. 87

Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak ini terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian yaitu:

- a. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur Hak-Hak Anak.
- c. Bagian Dua (Pasal 42-45) yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak.
- d. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan Konvensi.²⁶

4. Sistem Peradilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut:

- a. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub system yang berupa:
- b. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- c. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

²⁶ Ibid. hlm.87

- d. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- e. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas:
 - 1) Pembimbing Kemasyarakatan,
 - 2) Pekerja Sosial Profesional,
 - 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.²⁷

²⁷ R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm. 25-26

E. Pengemis dan Anak Jalanan

1. Pengertian Pengemis

Kata gelandangan dan pengemis disingkat dengan “gepeng”, masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosa kata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media masa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan Pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui dikota-kota besar khususnya di Kota Kudus. Kosa kata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut dimasyarakat Indonesia adalah Tunawisma.²⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Mengemis ialah upaya meminta harta

²⁸ Magfud Ahmad, (2010). *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, hlm, 2.

orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi.

2. Kriteria Pengemis

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain.
- b. Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
- c. Berada di tempat-tempat umum.
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

3. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka

gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Ciri-ciri anak jalanan adalah anak yang berusia 6-18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

Menurut Surbakti, berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:

- a. *Children on the street* Adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak dalam kategori ini, yaitu: 1) anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang setiap hari, dan 2) anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

- b. *Children of the street* Adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua / keluarganya lagi.
- c. *Children in the street* atau *children from the families of the street* Adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan.

F. Eksploitasi Terhadap Anak

1. Pengertian Anak Rawan

Bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terlebih lagi anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah awal-mula dari timbulnya berbagai masalah yang sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu singkat. Dalam Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga menyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-anak rawan, tetapi bagaimana pun krisis yang tak kunjung usai menyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan anak-anak menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.

Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka

belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya. Inferior, rentan, dan marginal adalah beberapa ciri yang umumnya diidap oleh anak-anak rawan. Dikatakan inferior, karena mereka biasanya tersisih dari kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan karena mereka sering menjadi korban situasi dan bahkan terlempar dari masyarakat (*displaced children*). Sementara itu, anak-anak rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan salah dan bahkan acap kali pula kehilangan kemerdekaannya.

Secara konseptual, anak-anak rawan pada awalnya disebut dengan istilah khusus yakni *Children in Especially Difficult Circumstances* (CEDC). Dalam *Guidelines* Pelaporan KHA 1996, istilah CEDC di atas kemudian telah diganti dengan istilah yang disebut *Children in Need of Special Protection* (CNSP) atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam dokumen PBB, beberapa situasi yang dianggap rawan bagi anak sehingga membutuhkan upaya perlindungan khusus, antara lain:

- 1) Pertama, jika anak berada dalam lingkungan di mana hubungan antara anak dan orang-orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa, penuh dengan kekerasan atau cenderung tidak peduli alias menelantarkan.

- 2) Jika anak berada dalam lingkungan yang sedang mengalami konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Lhokseumawe, Aceh, Timor-Timur, Ambon, atau beberapa daerah lain di luar negeri seperti Irak dan Vietnam.
- 3) Jika anak berada dalam ikatan kerja baik informal maupun formal di mana kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak itu kemudian tidak memperoleh perhatian dan pendungan yang memadai.
- 4) Jika anak melakukan pekerjaan yang mengandung risiko kerja tinggi, seperti di atas geladak kapal, pekerjaan konstruksi, pertambangan, pengecoran, dilakukan dengan zat-zat kimiawi yang berbahaya atau mesin-mesin besar atau jenis pekerjaan tertentu yang jelas merugikan anak, seperti bekerja dalam industri seks komersial.
- 5) Jika anak terlibat dalam penggunaan zat psikoaktif.
- 6) Jika anak, karena kondisi fisik (misalnya, catat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin) maupun politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif.
- 7) Anak yang karena status sosial perkawinannya rentan terhadap tindakan diskriminatif.
- 8) Jika anak sedang berhadapan dan mengalami konflik dengan hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum beserta semua pranatanya.

Sebagai sebuah permasalahan sosial, disadari bahwa dalam menyikapi persoalan anak rawan pemerintah bukan hanya dituntut untuk meningkatkan perlindungan sosial dan santunan sosial seperti beasiswa bagi siswa miskin, pelatihan program kejar paket A dan B bagi buruh anak yang terlanjur drop out (DO) atau upaya lain yang sifatnya karitatif semata. Lebih dari itu, yang dibutuhkan anak-anak rawan itu sesungguhnya ialah sebuah komitmen yang benar-benar serius tidak hanya menjadi slogan politik ketika Pemilu berlangsung, yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk program aksi bersama yang konkret dan kontekstual, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam KHA (konvensi hak anak).²⁹

Sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan, anak-anak sesungguhnya adalah korban pertama yang paling menderita akibat krisis dan sikap acuh tak acuh negara terhadap arti penting investasi sosial. Di Indonesia, menurut data yang ada, saat ini paling tidak jumlah anak yang putus sekolah mencapai 11,7 juta, sementara itu, sekitar 10,6 juta anak mengalami kecacatan, 70 ribu anak perempuan terpuruk dan menjadi korban eksploitasi seksual komersial, 400 ribu anak terpaksa menjadi pengungsi karena kerusuhan berdarah yang meletup di berbagai wilayah, puluhan ribu anak terpaksa hidup di jalanan, jutaan anak kekurangan gizi, dan bahkan ribuan di antaranya tewas karena menderita marasmus dan kwasiorkor. Di Indonesia, juga

²⁹ Bagong Suyanto., (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Prenamedia Group, hlm. 3-6.

tercatat jutaan anak terpaksa bekerja di sektor publik yang tak jarang berbahaya dan eksploitatif. Di Indonesia, angka kematian bayi dilaporkan juga menempati ranking tertinggi ASEAN: di mana setiap 1.000 kelahiran, 48 bayi di antaranya meninggal sebelum berusia setahun.³⁰

Orang tua merupakan komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu (merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah) yang membentuk sebuah keluarga. Orang tua berkewajiban untuk bertanggungjawab pada pendidikan anak, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam mencapai tahap yang tertentu untuk menghantarkan anak-anaknya dalam kehidupan yang lebih baik dalam masyarakat, jika orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak maka anak tersebut dapat diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain.³¹

2. Dampak Eksploitasi terhadap Anak

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

- a. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada orang lain.
- b. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.

³⁰ Ibid, hlm. 8-9

³¹ Meivy R. Tumengkol. 2016. *Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona / Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Holistik, Tahun IX No. 17 / Januari – Juni.

- c. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
- d. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
- e. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
- f. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).

3. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak

a. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan nampaknya menjadi salah satu penyebab utama perburuan anak. Banyak anak yang bekerja, apakah di rumah maupun dibayar, melakukan hal itu agar dapat membantu keluarganya untuk bertahan hidup. Namun demikian, secara paradoks, pekerjaan anak juga merupakan penyebab kemiskinan. Pekerjaan anak biasanya merampas kesempatan anak untuk menikmati pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh keterampilan, dan dalam beberapa hal, juga menyebabkan ketidakmampuan (cacat) fisik yang selanjutnya membatasi potensi pendapatan korban.³²

Pertalian dengan kemiskinan tercermin dalam jumlah anak yang bekerja di luar rumah. Angkanya bervariasi antara 2 persen

³² Agus Riyanto, M.Ed. (2006). *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Child Protection, a handbook for Parliamentarians*. Jakarta: OPTIMA. Hlm. 129

anak yang berusia dibawah empat belas tahun di negara industri sampai 29 persen anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun di Sub-Sahara Afrika. Penyebab lain pekerjaan anak mencakup keadaan berutang keluarga, kurangnya atau buruknya kualitas sekolah, pecahnya keluarga batih, orangtua yang kurang berpendidikan, ekspektasi budaya mengenai peran anak, tingkat kesuburan yang tinggi dan perilaku konsumtif.³³

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda-beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.³⁴

³³ Ibid. hlm 132

³⁴ Ibid. hlm 133

b. Faktor Pendapatan

Orang tua Faktor sudah pasti sangat berkaitan erat dengan pendapatan atau penghasilan seseorang, orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali bagaimana mungkin mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup di dalam keluarganya. Sehingga dari suatu keadaan di atas menjadikannya sebagai salah satu faktor terjadinya suatu eksploitasi pada anak.

c. Faktor Sosial

Dalam konteks lingkungan sosial di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.³⁵

³⁵ Shofiyul Fuad Hakiki. (2015). *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hlm. 55

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris" yakni penelitian yang meneliti data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data Primer) dan data dari bahan pustaka (data sekunder).

B. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan diteliti, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar dan wilayah-wilayah yang digunakan sebagai tempat eksploitasi anak. Penulis juga melakukan penelitian di dinas sosial kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai dengan tujuan penulisan skripsi penulis.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi atau pihak yang berhubungan serta menangani secara langsung mengenai masalah eksploitasi terhadap anak sebagai anak jalanan dan para anak jalanan itu sendiri beserta oknum-oknum yang terlibat aktif dalam masalah ini, sedangkan dalam menentukan sampel yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti dilakukan

secara purposive sampling. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup:

1. Satu orang staf Dinas Sosial kota Makassar bagian perlindungan Anak bidang Rehabilitasi sosial. Dinas sosial memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah kesejahteraan anak jalanan ini. Proses Pembinaan terhadap anak-anak yang terjerang razia oleh aparat yang berwenang.
2. Enam orang Anak Jalanan yang berjualan dan mengemis dipinggiran jalan sepanjang kota makassar. Anak yang dijadikan objek eksploitasi sebagai anak jalanan merupakan yang utama dalam penelitian ini.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan suatu penelitian tentang: Analisa Kriminologi Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Makassar. sehingga penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai metode penelitian hukum empiris. Lebih rinci maka data sumber data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung di tempat, seperti di lokasi penelitian, yaitu lingkungan dilakukannya penelitian, yang kemudian disebut sebagai data lapangan. Lalu data yang berupa peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan data yang diberikan oleh

responded kepada peneliti. Data dari responden ini dapat berupa wawancara dengan narasumber, pemberian pertanyaan di dalam kuesioner, dan menyebarkan angket.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh dengan melakukan studi penelitian kepustakaan berupa penelusuran bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat berupa perundang-undangan yaitu berbagai peraturan perundang-undangan termasuk norma dasar Undang-undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan permasalahan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah teori, asas hukum, dan doktrin serta pendapat dari para ahli hukum pidana dan dari ahli yang konsen terhadap perlindungan anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah semua bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, majalah terbitan bulanan, kamus umum baku bahasa Indonesia, media massa, dan Internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan metode opening questioner kepada pihak-pihak secara langsung. Wawancara dilakukan di Dinas Sosial Kota Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar, juga dilakukan dengan para anak jalanan secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Perpustakaan FH-UMI dan juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori serta hal-hal lain yang sifatnya pendukung dalam skripsi ini.

3. Studi Kepustakaan

Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen pada Dinas Sosial Kota Makassar, Bagian 17 Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selain itu juga penulis melakukan studi kepustakaan terhadap teori-teori serta pendapat dari para sarjana dan para ahli hukum pada buku-buku hukum pidana, juga beberapa peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisa Data. sekunder dan data primer yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dianalisis dengan kualitatif, metode kualitatif adalah upaya untuk menghaliskan data deskriptif dalam arti menganalisis apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta prilakunya dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif-deduktif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis di kota Makassar

Anak yang di eksploitasi bila dilihat secara kasat mata akan terlihat sama dengan kehidupan anak dengan keluarga yang normal. Namun perbedaan mereka terdapat pada hak nya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 poin 2 yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Adapun faktor penyebab yang bisa mendasari terjadinya kasus eksploitasi Ermianti, menurut hasil wawancara dengan selaku staf

Perlindungan Anak bidang Rehabilitasi Sosial adalah:

“Eksploitasi ini kan tindakan kriminal, dibidang penyakit perilaku iya, kebiasaan juga iya. Seperti yang kami ketahui di jln Boulevard Panakukang ada Kumpulan anak-anak maupun remaja yang merupakan komunitas mereka itu semua rata-rata pengemis, mulai dari anak-anak sampai dewasa ada disitu. Tapi seperti yang diketahui, kebanyakan dari mereka itu hanya modus dengan mengatasnamakan kotak anak yatim, kurang mampu, fakir miskin, yayasan dan sebagainya. Dan itu mereka memang diajarkan untuk mengamen dan berdagang. Setelah itu mereka akan bagi hasil jumlah uang yang didapat. Bahayanya lagi anak-anak

menggunakan uang tersebut untuk ngelem, ini kebanyakan anak-anak yang berjualan di pinggir jalan.”³⁶

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar juga bentuk tim khusus patroli Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam upaya menekan angka PMKS di kota Makassar. dari bulan ke bulan selama tahun 2023. Hingga bulan Desember 2023, tercatat 431 PMKS kategori anjal dan gepeng berhasil ditangkap. Keberhasilan ini diperoleh berkat dedikasi tim khusus yang telah dibentuk oleh Dinsos Makassar yang massif berpatroli untuk menekan jumlah PMKS yang berkeliaran dan segera menindak lanjuti dengan rehabilitasi bagi mereka yang terjaring Razia. Penjelasan tersebut juga dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ermia.

“Anak-anak jalanan itu kalau melihat kami seperti takut dan melihat kami seperti musuh, karena sudah tau mau di razia, istilahnya mereka anak-anak yang di eksploitasi kan mereka tidak tau, pertama tidak tau, sudah terjadi sekali dua kalau sudah menjadi kebiasaan, sudah keuan. Penghasilan mereka pun kalau mengemis lumayan mengiurkan, walaupun mereka tidak dikasih banyak, yang menikmati sepenuhnya yang mengeksploitasinya. Ketika kami tanya kenapa, jawabannya karna disuruh itu saja. Ada juga anak yang orang tuanya sudah angkat tangan karena si anak sudah kebiasaan ngelem. Jadi tidak ada peran masyarakat untuk memberantas mereka. Sebenarnya kami sudah memberikan himbauan di pinggir jalan, tempat makan, tempat ngopi dan tempat lain agar tidak mengizinkan mereka untuk mengemis atau mengamen, dan himbauan itu juga berlaku bagi masyarakat agar tidak memberi.”

Berdasarkan data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terjaring sepanjang tahun 2023 yang di dapatkan

³⁶ Ermia., Staf Dinas Sosial Kota Makassar bidang Rehabilitasi Sosial. *Wawancara*. Makassar, 12 Februari 2024

penulis dari Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial. Berikut data yang diperoleh penulis:

Bulan	Anjal (anak jalanan)	Gepeng (Gelandangan dan Pengemis)	Jumlah
Januari	16 Orang	28 Orang	44 Orang
Februari	23 Orang	20 orang	43 Orang
Maret	27 Orang	23 Orang	50 Orang
April	32 Orang	17 Orang	49 Orang
Mei	22 Orang	15 Orang	37 Orang
Juni	23 Orang	21 Orang	44 Orang
Juli	16 Orang	16 Orang	32 Orang
Agustus	14 Orang	21 Orang	35 Orang
September	12 Orang	23 Orang	35 Orang
Oktober	9 Orang	14 Orang	23 Orang
November	7 Orang	16 Orang	23 Orang
Desember	8 Orang	12 Orang	20 Orang
Jumlah	431 Orang		431 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar Bidang Rehabilitasi Sosial

Analisis penulis dari hasil wawancara bersama Ermianti, selaku staf Perlindungan Anak bidang Rehabilitasi Sosial Faktor utama penyebab eksploitasi terhadap anak terjadi karena penyakit perilaku yang sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk memberantas kasus ini dan lemahnya ranah hukum. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari mengemis lebih menguntungkan. Kebohongan pun diajarkan kepada anak mengemis dengan menjual di jalanan dan mengatasnamakan fakir miskin, anak yatim, pesantren dan lain-lain.

Wawancara juga dilakukan dengan 6 orang anak yang sedang mengemis dan berjualan seperti tisu, kerupuk dan lap pegangan panci di sekitaran jalan masjid raya Al-Markaz Kota Makassar, Jalan pasar Sentral Makassar, dan jalan Urip Sumoharjo sekitaran gedung Menara UMI.

Dapat di simpulkan faktor-faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Perekonomian menjadi faktor utama terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota makassar. Hal ini juga di benarkan oleh Irfan (11 tahun) penjual lap pegangan panci di sekitaran jalan masjid Raya Kota Makassar:

“saya menjual ini tidak ada paksaan dari orang tua, hanya rasa kasihan dan ingin membantu orang tua untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah adek saya. biasanya setiap pulang sekolah jam 11.30 saya pulang kerumah dan kesini jam 12.00 dan pulang kerumah jam 6 sore”³⁷

2. Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh karena di tempat yang mereka tinggal sebagian besar berprofesi sebagai pengemis. Hal ini juga dibenarkan oleh Ijal (11 tahun) pengemis dan Dion (12 tahun) penjual lap pegangan panci di sekitan jalan pasar sentral Makassar:

³⁷ Irfan. Anak-anak penjual lap pegangan panci. *Wawancara*. Makassar 20 Februari 2024

“Biasanya setiap setiap jam 9 pagi saya sama teman-teman saya berjumlah 8-10 orang bahkan lebih sudah berada di sini dan jika malam minggu kami biasanya berpindah ke Pasar Cidu, jadi rata-rata yg minta-minta dan menjual seperti saya itu teman-teman saya dan tempat tinggal kami berdekatan”³⁸

3. Faktor Lemahnya Pengawasan Dari Orang Tua

Sebagian dari anak-anak yang menjadi pengemis tidak lepas dari faktor lemahnya pengawasan dari orang tua sang anak. Bahkan terkadang orang tua tidak tahu hal-hal apa yang sedang dilakukan oleh anaknya sendiri sehingga terkesan orang tua melakukan pembiaran terhadap anak-anak mereka termasuk dalam hal anak yang menjadi mengemis, pedagang tisu, dan pengamen. Faktor lemahnya pengawasan dari orang tua tersebut itu juga dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeksploitasi anak-anak tersebut secara ekonomi. Hal ini dijelaskan oleh Dini (12 tahun):

“saya pertama kali minta-minta begini hanya ikut teman dan orang tua tidak tau, karena saya rasa enak bisa punya uang sendiri lama-lama keterusan terus jarang kesekolah, biasanya saya dimarahi sama mama saya tapi saya tetap diam-diam pergi minta-minta”³⁹

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Dalam hal anak dijadikan pengemis tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang mempekerjakan anak tersebut dan perlindungan hukum terhadap anak itu sendiri, di Negara kita terdapat Undang-Undang Nomor 23

³⁸ Ijal, Dion. Pengemis jalanan dan penjual lap pegangan panci. *Wawancara*. Makassar 20 Februari 2024

³⁹ Dini., Pengemis Jalanan. *Wawancara*. Makassar 20 Februari 2024

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun yang dapat dikenakan terhadap pelaku ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir anak di jalan untuk mengemis.

5. Faktor Belas Kasihan dari Masyarakat

Belas kasihan dari masyarakat juga sangat mempengaruhi terjadinya eksploitasi terhadap anak, yang mana para pelaku eksploitasi menggunakan jasa anak untuk meraup untung yang lebih banyak. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Ermiati.

“Sebenarnya masyarakat juga sangat berpengaruh terjadinya eksploitasi terhadap anak, pelaku menganggap menggunakan jasa anak pendapatannya lebih besar ketimbang orang dewasa. Misalnya saat mereka meminta-minta dari tempat-tempat, biasanya kalo orang dewasa dominan mendapatkan seribu sampai dua ribu perorang, sedangkan kalau anak-anak bisa mendapatkan lebih dari itu. Itu semua disebabkan oleh masyarakat tersendiri sehingga memicu para pelaku lebih tertarik menggunakan jasa anak ketimbang orang dewasa”.⁴⁰

6. Faktor paksaan dari orang tua

Adanya paksaan dari orang tua yang menyuruh anaknya menjadi pengemis dan menjual di pinggir jalan karena orang tua mereka tidak mempunyai pekerjaan, hal ini dimanfaatkan oleh orang tua untuk mengandalkan anak-anak mereka menjadi pengemis dan penjual di pinggir jalan bahkan ada salah satu dari mereka yang jika pulang dan tidak membawa uang akan di marahi. Hal ini dijelaskan oleh Maya (11 tahun) dan Indah (12 tahun)

⁴⁰ Ermiati., Staf Dinas Sosial Kota Makassar bidang Rehabilitasi Sosial. *Wawancara*. Makassar, 12 Februari 2024

penjual tisu dan kerupuk di jalan Urip Sumoharjo sekitaran gedung

Menara UMI:

“Biasayanya saya bawa 20 bungkus kerupuk dan tisu dan itu tidak setiap hari bisa habis, biasanya saya pulang jam 6 sore tapi kalo belum habis saya tidak berani pulang karena pasti saya dimarahi oleh bapak saya jika pulang dan jualan saya tidak habis”⁴¹

B. Peran Dinas Sosial kota Makassar dalam mencegah dan menanggulangi Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan

Terhadap eksploitasi anak yang terjadi di Kota Makassar, pihak Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk tetap memaksimalkan kinerjanya dalam menangani kasus eksploitasi di Kota Makassar. Penanganan tersebut dapat berupa razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri seperti anak-anak yang terlihat sedang mengemis, berjualan hingga meminta sumbangan dengan modus kotak amal di jalan. Pihak Dinas sosial akan menangkap mereka yang selanjutnya akan dibawa ke kantor atau rumah singgah untuk ditangani dan didata secara akurat. Kemudian, Dinas Sosial akan meminta orang tua mereka atau pihak keluarga untuk datang menjemput anak-anak tersebut serta memberikan peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak hanya itu, peringatan ini juga dikuatkan dengan adanya surat perjanjian di mana orang tua tidak akan lagi menyuruh dan mengikut sertakan anak untuk bekerja, dan apabila mengulangi perbuatannya maka Dinas Sosial akan melakukan penindakan yang lebih tegas

⁴¹ Maya, Indah., anak-anak pengemis Penjual Tisu. Makassar, 21 Februari 2024

Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi atau mencegah kasus “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” (PMKS) baik berupa individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang disebabkan oleh suatu hambatan, kesulitan dan gangguan. Salah satu bidang Dinas Sosial memiliki peran dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), fokus penulisan ini adalah peran Dinas Sosial Kota Makassar dalam menangani masalah eksploitasi anak di kota Makassar.

1. Pencegahan yang dilakuakn oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam mencegah terjadinya ekspliotasi anak sebagai pengemis jalanan

Upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menangani dan menghilangkan kejahatan kekerasan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai pengemis salah satunya dengan “Melakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Pada Pasal 6 Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anaka Jalanan, Gelandangan, Penngemis, dan Pengamen Di Kota Makssar, Sosialisasi tentang peraturan undang-undang ini kepada masyarakat harus gencar dilaksanakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak termasuk

juga dengan mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan sebagai tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dan dapat dikenakan sanksi yang berat bagi yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak. Serta mempekerjakan anak sebagai pengemis dapat digolongkan dalam tindak pidana perdagangan orang dan memiliki sanksi pidana yang sangat tegas.

2. Penanggulangan yang dilakukan oleh dinas sosial kota makassar dalam menanggulangi eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan

a. Memberikan Fasilitas

Pemberian Fasilitas bertujuan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui, dan menghargai kontribusi individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas. Dalam menjalankan peran ini, terdapat peran khusus fasilitator kelompok, di mana Dinas Sosial membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya adalah masalah tempat tinggal. Dalam Pasal 20 Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anaka Jalanan, Gelandangan, Penngemis, dan Pengamen Di Kota Makassar Untuk menangani masalah tempat tinggal PMKS, Dinas Sosial menyediakan solusi sementara dalam bentuk Rumah Perlindungan dan Trauma (RPTC), selama mereka direhabilitasi mereka akan menerima bimbingan mental spiritual, fisik, sosial, bimbingan dan

keterampilan. sebagaimana dijelaskan oleh Andi Nadira Fatimah Banri, S.ST, yang merupakan staf bidang Penyuluh Penanganan Masalah Sosial.

“Benar, eksploitasi anak merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir. Dengan tanggung jawab sebagai bagian dari Dinas Sosial, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembinaan kepada pelaku kejahatan tersebut. Memfasilitasi Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) untuk anak-anak yang terindikasi dieksploitasi adalah langkah yang baik untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi mereka. Selain itu, memberikan modal usaha kepada orang tua mereka juga merupakan upaya yang baik untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Meskipun ada kendala karena status KTP mereka bukan penduduk asli Kota Makassar, tetapi upaya kami untuk membantu dan memberikan solusi yang berkelanjutan sangat diapresiasi”⁴²

Pengelolaan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan unit kegiatan yang berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dinas Sosial. Mengenai penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) ini, sebagai mana penjelasan Andi Nadira Fatimah Banri:

“Dinas Sosial Kota Makassar telah memfasilitasi Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) untuk tempat tinggal sementara bagi mereka yang tertangkap dalam razia. Namun, mereka hanya diizinkan tinggal di sana selama tiga hari. Selama di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC), mereka akan mendapat pembinaan fisik dan mental. Mereka juga akan mendapat makanan dengan jadwal tertentu, namun Dinas Sosial tidak dapat menanggung mereka seumur hidup. Setelah beberapa hari pembinaan, mereka akan dipulangkan kepada orang tua mereka.”⁴³

⁴² Andi Ndira Fatima Banru,. Staf Dinas Sosial Kota Makassar bidang Rehabilitasi Sosial. *Wawancara*. Makassar, 12 Februari 2024

⁴³ *ibid*

Dengan demikian, Dinas Sosial Kota Makassar sudah berupaya untuk menyediakan fasilitas rumah Perlindungan dan Trauma Center, terutama bagi PMKS khususnya anak-anak yang terkena razia saat sedang mengamen, mengemis, atau menjadi pedagang asongan di lampu lalu lintas.

b. Memberikan Edukasi

Dalam melaksanakan peran ini, Dinas Sosial harus mampu memainkan tugas dan fungsinya dalam menentukan agenda penanganan PMKS (Penerima Manfaat Program Keluarga Sejahtera), sehingga tidak hanya membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas namun lebih berperan aktif dalam memberikan masukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman bagi individu, kelompok, dan masyarakat.

Ermianti, S.Sos menyatakan bahwa Dinsos sudah berupaya untuk melaksanakan proses edukasi untuk PMKS, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Bahkan tak hanya pelatihan keterampilan, Dinsos juga melaksanakan pembinaan karakter. Hal ini diungkapkan oleh Ermianti dalam wawancara berikut:

“Kami selaku petugas Dinas Sosial hanya mampu menyelidik, mengamankan mereka kemudian membina memberikan arahan dan nasehat. Karena mengamen dan berdagang itu merupakan pekerja atau profesi, kami tidak boleh melarang, dengan catatan, mengamen bukan di jam sekolah. Untuk membela mereka itu sudah bukan tugas kami melainkan itu tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disana mereka juga mempunyai Ruman (Rumah

Nyaman) untuk membela dan membantu anak-anak yang dalam masalah eksploitasi. Peran kita dari Dinsos khususnya resos hanya bisa mendampingi mereka, setelah itu akan kita pulangkan ke keluarganya masing-masing.”⁴⁴

Dinas Sosial Kota Makassar sudah berusaha memberikan pembinaan, namun karena mengamen dianggap sebagai sebuah pekerjaan atau profesi maka Dinas Sosial tidak punya hak untuk melarang maupun menghentikannya. Dengan demikian Dinas Sosial Kota Makassar sudah memberikan edukasi meskipun dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil karena tidak semuanya mematuhi peraturan.

c. Melakukan kerja sama dengan Lembaga lain

Dalam hal ini Dinas Sosial juga melakukan interaksi dengan badan-badan masyarakat yang bertujuan bagi kepentingan perseorangan, kelompok serta masyarakat dengan cara mendapatkan sumber, melakukan advokasi, memanfaatkan media sosial, hubungan masyarakat, jaringan kerja dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ermiati, menjelaskan:

“Kami ada melakukan kerjasama dengan Satpol PP, Polres juga dengan masyarakat. Gunanya agar mempermudah ketika kami turun razia ada Satpol PP yang membantu. Ketika kami menemukan anak yang dieksploitasi melanggar peraturan ataupun curang maka akan diserahkan kepada Polres untuk ditindak lanjuti. Masyarakat juga bekerjasama dengan kami, kalau ada melihat anak di manfaatkan oleh orang tuanya maka masyarakat akan menghubungi pelayanan Dinas Sosial. Dengan begitu kenyamanan di Kota Makassar akan tetap terjaga karna saling membantu.”⁴⁵

⁴⁴ Ermiati., Staf Dinas Sosial Kota Makassar bidang Rehabilitasi Sosial. *Wawancara*. Makassar, 12 Februari 2024

⁴⁵ *ibid*

Dinas Sosial Kota Makassar banyak melakukan kerjasama dengan berbagai Badan yaitu:

1. Bekerjasama dengan Satpol PP untuk membantu melakukan penertiban dan penyelidikan.
2. Bekerjasama dengan Polres ketika Dinas Sosial tidak mampu menyelesaikannya maka akan diserahkan ke Polres atau Polda.
3. Dinas Sosial Kota Makassar juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan memberikan informasi kepada pelayanan Dinas Sosial Kota Makassar ketika melihat adanya kasus eksploitasi, serta masyarakat juga diberi himbauan agar tidak memberi ketika mereka meminta-minta.
4. Bekerjasama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas untuk membantu mencari alamat anak yang terindikasi dieksploitasi untuk dipulangkan.
5. Bekerjasama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) untuk mendata anak yang dieksploitasi dan lainnya. Dengan begitu Dinas Sosial Kota Makassar sudah menjalankan “peran representasional” dengan baik, dapat dikatakan sudah sepenuhnya berhasil karena sudah melakukan kerjasama dengan Badan lainnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor utama penyebab kasus eksploitasi terhadap anak terjadi karena penyakit perilaku yang sudah dibiasakan oleh individu maupun kelompok. Kebiasaan ini terjadi karena tidak adanya peran khusus untuk memberantas kasus ini dan lemahnya ranah hukum. Selain itu keuntungan yang didapatkan dari mengamen dan mengemis lebih mengiurkan dari pada bekerja ditempat makan sehari semalam. Kebohongan pun diajarkan kepada anak mengemis dengan mengatasnamakan fakir miskin, anak yatim, pesantren dan lain-lain.
2. Dinas Sosial memiliki peran dalam menangani masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peran dinas sosial dalam mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak di kota Makassar berupa memberikan fasilitas seperti Rumah Perlindungan dan Trauma Center, memberikan edukasi untuk membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas dan lebih berperan aktif dalam memberikan masukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman bagi individu, kelompok, dan Masyarakat dan melakukan kerja sama dengan Lembaga-lembaga lain untuk menangani tindak pidana eksploitasi anak.

B. Saran

1. Ekonomi menjadi faktor eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Makassar maka dari itu perlu adanya peningkatan lapangan kerja yang dilakukan oleh pemerintah agar kehidupan anak lebih terjamin jika orang tua memiliki penghasilan yang tetap.
2. Berkaitan dengan Kesejahteraan, lebih baik dikuatkan hukum terhadap pelaku agar merasakan efek jera serta memperkuat sosialisasi dengan masyarakat tentang PMKS lebih diutamakan, agar masyarakat tidak merasa iba terhadap pelaku dan korban. Berkaitan dengan pembinaan, lebih baik diutamakan pembinaan yang berbasis kekeluargaan, dan dalam tempo waktu yang lebih lama, gunanya agar pelaku dan korban dapat menimbang kembali ketika melakukan tindakan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Quran dan terjemahan, 2009, Depertemen Agama Republik Indonesia

A.S. Alam, Amir Ilyas.,(2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Kencana.

Abdul Rahman Kanang.,(2014) *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* . Makassar: Alauddin University.

Agnes Z Yonatan. Memahami Berbagai Jenis Eksploitasi dan Contohnya. Detik Bali. Diakses Dari <https://www.detik.com/bali/berita/d-6477003/memahami-berbagai-jenis-eksploitasi-dan-contohnya>. Pada tanggal 07 Oktober 2023

Agus Riyanto, M.Ed. (2006). *Perlindungan Anak, sebuah panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Child Protection, a handbook for Parliamentarians*. Jakarta: OPTIMA.

Ariani, Andi Irma. 2020 "*Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua.*" *Indonesian Annual Conference Series*.

Bagong Suyanto., (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Prenamedia Group.

Darna, Nana, and Elin Herlina. (2018)"*Memilih metode penelitian yang tepat: bagi penelitian bidang ilmu manajemen.*" *Jurnal Ekonomi Ilmu Manajemen* 5.1

Lestari, Givani Senja. (2017) *Sanksi hukum terhadap eksploitasi anak menurut Pasal 80 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak perspektif hukum pidana Islam*. Diss. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati

Lis Sutina, *Konsolidasi Undang – Undang Perlindungan Anak UU RI NO 23/2002 & UU RI No. 35/2014*.

M. Nasir Djamil,(2015). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marsaid,(2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*. Palembang: NoerFikri, hlm. 56-58.

Nur Fadhilah Mappeselleng, (2017). *Kriminologi Esensi Dan Perspektif Arus Utama*. Trussmedia Grafika.

Nur Fadhilah Mappaselleng, Zul Khaidir Kadir, (2020). *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*: CV Social Politik Genius (SIGn).

Qotrun., (2020) Eksploitasi Adalah: Pengertian, Contoh, dan Perbedaan dengan Eksplorasi. Gramedia Blog. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/>, Pada tanggal 03 Oktober 2020.

R. Wiyono. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakatra Timur: Sinar Grafika.

Saleh Muliadi, (2012) *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jurnal Hukum vol.6 No 1 Januari-April

Samaluddin, Samaluddin, (2023) "*Tinjauan social kriminologis tentang eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai badut Mampang di kota Baubau*". *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*).

Shofiyul Fuad Hakiki. (2015). *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Totok Sugiarto., et al. (2017). *Pengantar Kriminologi* . Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 11. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anaka
Jalanan, Gelandangan, Penngemis, dan Pengamen Di Kota
Makassar

Wawancara

Ermianti., Staf Dinas Sosial Kota Makassar bidang Rehabilitasi Sosial.
Wawancara. Makassar, 12 Februari 2024

Irfan. Anak-anak penjual lap pegangan panci. *Wawancara.* Makassar 20
Februari 2024

Ijal, Dion. Pengemis jalanan dan penjual lap pegangan panci. *Wawancara.*
Makassar 20 Februari 2024

Maya, Indah., anak-anak pengemis Penjual Tisu. Makassar, 21 Februari
2024

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara bersama anak jalanan penjual lap pegangan paci sekitaran jalan masjid raya Al-Markas Kota Makassar



Gambar 2. Wawancara bersama anak jalanan penjual dan pengemis sekitaran jalan pasar Sentral Makassar



Gambar 3. Wawancara bersama anak jalanan penjual kerupuk dan tisu sekitaran jalan Urip Sumoharjo



Gambar 4. Anak yang menjadi pengemis di lampu merah



Gambar 5. Anak jalanan yang sedang mencari barang rongsokan dan mengemis di sekitar jalan masjid raya Al-Markas Makassar



Gambar 6. Wawancara bersama staf Dinas Sosial bagian Rehabilitasi Sosial

LAMPIRAN II
SURAT KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jl. A.R. Hakim No. 50, Ujung Pandang Baru, Tallo Kota Makassar, Sul-Sel Kode Pos 90211
Telepon 08114448313 Laman dinsos.makassarkota.go.id, Pos-el dinsos@makassarkota.go.id

Makassar, 27 Februari 2024

Nomor : 250 /Dinsos/070/II/2024
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Surat Penyampaian

Yth. Dekan Fakultas Universitas Muslim Indonesia
di
Makassar

Berdasarkan surat dari kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Makassar, Nomor : 070/1336/SKP/SB/DPMPTSP/2/2023 tanggal 16 Februari 2024, tentang Surat Keterangan Penelitian, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : NUR AMIRA SYAFIRA
Nim/Jurusan : 04020200314 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Muslim Indonesia
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo KM 5 Makassar
Judul Penelitian : "ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI KOTA MAKASSAR"

Telah melakukan **Penelitian** pada Dinas Sosial kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang dilakukan mulai **02 Februari 2024 - 02 Maret 2024**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Kasubag Umum dan
Kepegawaian
ANDI MUROALBI, S.T., M.M
Pembina
Nip. 19820603 200604 1001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi SUL-SEL di Makassar
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



Dipindai dengan CamScanner